



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MASUK DAN KELUAR PADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Palembang, perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme pemindahan pegawai negeri sipil yang masuk dan keluar pada Pemerintah Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Mekanisme Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang Masuk dan Keluar Pada Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MASUK DAN KELUAR PADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang selanjutnya disebut BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat DP-3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pemindahan PNS di lingkungan Pemerintah Kota adalah dalam rangka tertib pemindahan PNS, dengan tujuan agar pelaksanaan pemindahan PNS tersebut dapat dirumuskan secara tepat sesuai kebutuhan SKPD berdasarkan karakteristik pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III

PEMINDAHAN PNS

Pasal 3

- (1) Pemindahan PNS di lingkungan Pemerintah Kota adalah pemindahan PNS yang masuk atau yang keluar atau antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pemindahan PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota ke Pemerintah Kota.
- (3) Pemindahan PNS yang keluar dari lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kota ke Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota lain.

BAB IV

KETENTUAN PEMINDAHAN PNS

Pasal 4

- (1) Pemindahan PNS yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dengan permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. telah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari daerah asal;
 - c. ada formasi yang bisa diisi dan tenaganya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
 - d. pemohon selama bekerja di daerah asal melaksanakan tugas dengan baik yang dinyatakan oleh Pejabat Eselon II;
 - e. setiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - f. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - g. memiliki usia paling tinggi 45 tahun kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
 - h. memiliki pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Penata Tingkat I (III/d) kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
 - i. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah SMA / sederajat atau sedang melanjutkan jenjang pendidikan sarjana;
 - j. siap bekerja dan bersedia ditempatkan dimana saja;
 - k. tidak menuntut jabatan struktural;
 - l. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/istri;
 - m. tidak dalam proses izin perceraian; dan
 - n. sehat jasmani dan rohani.

(2) Permohonan pindah PNS ke Pemerintah Kota, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. surat rekomendasi dari Kepala Daerah / Sekretaris Daerah daerah asal;
- b. surat keterangan ada formasi dari Pemerintah Kota;
- c. surat pernyataan dari 2 (dua) Pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa pemohon selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik;
- d. fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- e. fotokopi SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
- f. fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
- g. fotokopi SK Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir;
- h. fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir;
- i. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II;
- k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. surat pernyataan tidak sedang berperkara dalam Pengadilan yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- m. surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja yang bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural yang bermaterai cukup;
- o. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
- p. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian;
- q. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
- r. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan yang mendasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.

Pasal 5

(1) Pemindehan PNS yang keluar dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus dengan permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD pemohon yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan;
- b. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;

- c. bagi PNS Tugas Belajar harus telah selesai dan telah bekerja kembali pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya dua kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun masa kerja; dan
 - d. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berdasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.
- (2) Permohonan pindah PNS yang keluar dari Pemerintah Kota, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat persetujuan pelepasan dari Kepala SKPD tempat asal Pemohon;
 - b. surat persetujuan dari Walikota;
 - c. fotokopi ijazah terakhir;
 - d. fotokopi DP3 tahun terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II;
 - g. berkas lain yang dapat mendukung permohonan pindah;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
 - i. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berdasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD.

Pasal 6

Ketentuan pemindahan PNS di lingkungan Pemerintah Kota khusus pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, RSUD Palembang BARI dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang, adalah sebagai berikut:

- a. atas permintaan secara tertulis dari SKPD yang membutuhkan;
- b. PNS tersebut memiliki kriteria/keahlian yang sangat dibutuhkan SKPD tujuan pindah;
- c. kepindahan yang bersangkutan tidak mempengaruhi kondisi kerja pada SKPD asalnya;
- d. mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD pemohon yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan; dan
- e. mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB V

TIM SELEKSI PEMINDAHAN PNS YANG MASUK KE PEMERINTAH KOTA

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan seleksi dalam pemindahan PNS yang masuk ke Pemerintah Kota, maka dibentuk Tim Seleksi Pemindahan PNS yang masuk ke Pemerintah Kota dengan Keputusan Walikota.

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Sekretaris Daerah Kota Palembang;
- d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang;
- e. unsur BKD dan Diklat Kota Palembang;
- f. unsur Inspektorat Kota Palembang;
- g. unsur Dinas Kesehatan Kota Palembang;
- h. unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- i. unsur RSUD Palembang BARI; dan
- j. unsur lain yang berkaitan dengan formasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Tim Seleksi Pemindahan PNS yang masuk ke Pemerintah Kota bertugas melakukan analisis surat permohonan pemindahan beserta lampiran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi Pemindahan PNS yang masuk ke Pemerintah Kota mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. formasi dan kebutuhan Pegawai;
 - b. penempatan Pegawai;
 - c. kemampuan / kompetensi teknis dan hasil tes psikologi;
 - d. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi;
 - e. pembinaan karir PNS;
 - f. kebutuhan khusus organisasi; dan
 - g. data pendukung lainnya.
- (3) Hasil pertimbangan Tim Seleksi Pemindahan PNS yang masuk ke Pemerintah Kota adalah dalam bentuk rekomendasi dapat atau tidak dapat dikabulkannya permohonan pindah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi untuk permohonan pindah yang telah dikeluarkan oleh Tim Seleksi Pemindahan PNS yang masuk ke Pemerintah Kota berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila rekomendasi untuk permohonan pindah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak atau belum ditindaklanjuti oleh pemohon, maka dianggap gugur dan wajib mengajukan permohonan baru.

BAB VI

KEWENANGAN PEMINDAHAN PNS

Pasal 10

Pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan pemindahan PNS yang masuk atau yang keluar atau antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota, adalah sebagai berikut:

- a. pemindahan PNS dari Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan;

- b. pemindahan PNS dari Kementerian atau Kabupaten/ Kota/Provinsi di luar Provinsi Sumatera Selatan oleh Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang;
- c. pemindahan PNS ke Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan;
- d. pemindahan PNS ke Kementerian /Provinsi / Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Selatan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara wilayah tujuan pindah; dan
- e. pemindahan PNS antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota oleh Wakil Walikota, kecuali pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, RSUD Palembang BARI dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang oleh Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

BKD dan Diklat sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2014

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20- 2 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 8